



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 679 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUAK KECAMATAN SIDOMULYO  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Sidomulyo Nomor :  
140/203/VII.04/2023 tanggal 27 Desember 2024 perihal  
Usulan Pergantian dan Pengangkatan Anggota PAW BPD Desa  
Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan  
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan setelah  
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar  
Waktu Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung  
Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa  
Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan  
Bupati Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan  
Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suak Kecamatan  
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-  
Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten  
Lampung Selatan di Propinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016  
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUAK KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 14 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/579/IV.13/HK/2018 Tanggal 19 Agustus 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/416/IV.13/HK/2019 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *6 Desember* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

  
NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 679 /IV.13 / HK /2024  
 TANGGAL : 6 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 ANTAR WAKTU DESA SUAK KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	UMRIN ZAILANI	Ketua	1.	MUSLIM	Anggota	Anggota Baru
2.	MUSLIM	Wakil Ketua	2.	LENA RIANTI	Anggota	
3.	LENA RIANTI	Sekretaris	3.	RAGIL ANGGA SUDRAJAT	Anggota	
4.	MUNAYAH	Anggota	4.	MUNAYAH	Anggota	
5.	SUDARYA	Anggota	5.	SUDARYA	Anggota	
6.	AGUS SUPRIYADI, S.Pd	Anggota	6.	HERLI	Anggota	
7.	SUKINI	Anggota	7.	SUKINI	Anggota	
8.	SUHILDA ILHAM	Anggota	8.	SUHILDA ILHAM	Anggota	
9.	RAGIL ANGGA SUDRAJAD	Anggota	9.	ALI MUSTOFA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO